

HAKI Didaftar Orang Lain

SENIN, 22 JUNI 2009 | 11:48 WIB

Yogyakarta, Kompas - Hak atas kekayaan intelektual merek dagang

milik sejumlah pengusaha ternyata telah terdaftar atas nama orang lain. Akibatnya, pengusaha yang telah memiliki merek itu selama puluhan tahun tidak bisa berbuat apa-apa untuk mendapatkan hak atas mereknya.

Salah satu pengusaha yang mengalami persoalan semacam itu adalah Selly Sagita, pemilik Borobudur Silver. Saat hendak mendaftarkan merek Borobudur, ia terkejut karena ternyata nama itu telah terdaftar atas nama orang lain. Bahkan, merek tersebut terdaftar untuk semua kategori barang, mulai dari emas hingga perak.

"Saya kaget waktu mengetahui ada orang lain yang telah mendaftarkan merek tersebut. Ternyata saya terlambat satu tahun sehingga tidak bisa mendapatkan HAKI-nya," katanya, Minggu (21/6).

Selly menuturkan, niat untuk mendaftarkan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atas mereknya tumbuh setelah mendapat penjelasan tentang pentingnya hak untuk melindungi usahanya. Setelah kejadian itu, ia mengaku sedikit meragukan fungsi HAKI. "Seharusnya, kan, petugas yang mengurus pendaftaran hak mereka itu melakukan cross check apakah merek tersebut benar-benar miliknya atau bukan. Jadi tidak seperti sekarang, siapa yang cepat dia dapat," ungkapnya.

Meski tidak bisa mendapatkan hak atas merek Borobudur, Selly mengaku tidak khawatir. Ia juga tidak berniat mengurus merek usahanya itu karena menilai prosedur pendaftarannya memakan waktu hingga dua tahun. Jika kelak ada masalah, ia punya bukti bahwa usahanya yang bernama Borobudur Silver itu telah dimulai sejak 1990. Selain itu, hak paten nama Borobudur mestinya memang tidak bisa dimiliki perorangan atau kelompok karena nama itu mengacu pada warisan dunia Candi Borobudur.

Orang Jakarta

Kepala Seksi Makanan, Minuman dan Tembakau, Bidang Agro dan Kimia Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi DIY Sudarso mengatakan, sejumlah HAKI sejumlah merek dagang milik pengusaha DIY memang telah didaftarkan orang lain. Selain Borobudur Silver, ia menyebut merek Holland Bakery hingga Dagadu. Padahal, merek Dagadu sangat identik dengan Yogyakarta. "Ternyata HAKI merek itu telah didaftarkan sama orang lain di Jakarta," paparnya.

Ia menyatakan, dalam pendaftaran HAKI ada asas first to file. Artinya, pihak yang lebih dulu mendaftarkan merek dagang, desain industri atau paten akan mendapat hak eksklusif untuk mengeksploitasinya. Sebelum meluluskan pendaftaran HAKI, Direktorat Jenderal HAKI Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia mengumumkan daftar merek itu dalam Berita Resmi Merek (BRM) selama enam bulan. (ARA)

Ara

Dapatkan artikel ini di URL:

<http://entertainment.kompas.com/read/xml/2009/06/22/1148373/haki.didaftar.orang.lain>.